



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lukman Amir Bin Amir Hafid, tempat dan tanggal lahir Jampue, 01 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Penjual bahan Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Kassie, Rt/rw 001/001, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat buktinya, baik berupa surat maupun para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama **Muh. Mukmin Lukman bin Lukman Amir**, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir di : Tawau, 23 September 2001), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Campuran, tempat kediaman di Kassie, RT/RW 001/001 Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang Perempuan yang bernama : **Musdalipa binti Risal Hendrawan**, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir di : Pinrang 10 September 2001), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sarempo, Kelurahan Siparappe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dan telah memenuhi isyarat-

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-330/Kua.2.17.12/Pw.10/043/2019, tertanggal 1 April 2019; lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa anak Pemohon secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak Pemohon telah melamar ke pihak keluarga calon istrinya dan telah diterima lamarannya.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 4 Bulan lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan calon istrinya berstatus Perawan.

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Muh. Mukmin Lukman bin Lukman Amir**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Musdalipa binti Risal Hendrawan**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon dan calon Istrinya agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahannya hingga berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon sebagai calon mempelai Laki-laki bernama Muh.Mukmin Lukman bin Lukman pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan Anaknya dengan seorang perempuan bernama Musdalipa binti Risal Hendrawan, namun ditolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena umur baru beruia 17 tahun;
- Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan atas dasar suka-sama suka karena telah terjalin cinta mencintai selama empat bulan lebih dan keluarga telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa kami telah siap bertanggung jawab dan bersedia berumah tangga sebagai suami karena telah mampu baik daya sehat jasmani dan rohani, maupun dana karena telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap setiap bulannya minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa disamping majelis hakim mendengar keterangan anak Pemohon sebagai calon Penganting laki-laki, juga mendengar langsung keterangan calon mempelai wanita bernama Musdalipa binti Risal Hendrawan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan dengan saya, namun ditolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Watang

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawitto, karena umur anak Pemohon bernama Muh.Mukmin Lukman bin Lukman baru berusia 17 tahun sedang saya berusia 17 tahun;

- Bahwa saya sudah kenal dengan Pemohon karena telah berpacaran selama empat bulan lebih dan sudah sering pergi jalan-jalan bersama dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya telah siap kawin dengan anak Pemohon karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731510016730001, tanggal 18 September 2012 atas nama Lukman Amir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315106706770001, tanggal 18 September 2012 atas nama Megawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731510020310003, tanggal 1 Maret 2019 atas nama Lukman Amir sebagai Kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 363/01/I/1999 tanggal 2 Januari 1999 atas nama Lukman menikah dengan Megawati, ang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7508/AK/2007 tanggal 23 September 2001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.331/KUA.21.17.12/PW.01/10/ 2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.6;

B. Saksi-saksi :

1. Abd. Latif bi Pattola umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Ulo, Desa Sama Ulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Lukman karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin melangsungkan perkawinan anaknya bernama Muh.Mukmin Lukman bin Lukman akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon adalah tujuh belas tahun sedang calon istrinya berumur tujuh belas tahun bernama Musdalipa;
- Bahwa anak Pemohon bersama calon istrinya sudah saling mencintai dan telah berpacaran selama empat bulan lebih, dikhawatirkan jika bernama ditunda-tunda perkawinannya memungkinkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa, Pemohon sekarang berada dalam pemeliharaan pamannya bernama Eder karena Ibu kandungnya sudah meninggal dunia, sedang bapak kandungnya sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima, bahkan telah sepakat untuk menentukan hari perkawinannya;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berstatus jejaka sedang clon istrinya berstatus perawan dan keduanya telah terjaling rasa cinta mencintai selama dua tahun lebih diawatirkan jika tidak segera dinikahkan memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai suami dalam membina rumah tangga, karena sudah mampu baik dari daya berupa pisik adalah sehat jasmani dan rohani maupun dari segi dana karena telah mempunyai pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang tetap;
- Bahwa saksi memandang Pemohon sudah layak menikah meskipun dari segi usia belum cukup, namun bila dilihat dari sikap anak tersebut sudah memiliki sikap kedewasaan dan dianggap mampu untuk menjamin kehidupan dalam rumah tangganya karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pengusaha jualan campuran, dengan penghasilan yang tetap minimal antara Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. Sunarto bin M. Syakur umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sarempo, RT/RW 001.001, Kelurahan Sipareppe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Lukman karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin melangsungkan perkawinan anaknya bernama Muh.Mukmin Lukman bin Lukman akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon adalah tujuh belas tahun sedang calon istrinya berumur tujuh belas tahun bernama Musdalipa;
- Bahwa anak Pemohon bersama calon istrinya sudah saling mencintai dan telah berpacaran selama empat bulan lebih,

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan jika bernama ditunda-tunda perkawinannya memungkinkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan;

- Bahwa, Pemohon sekarang berada dalam pemeliharaan pamannya bernama Eder karena Ibu kandungnya sudah meninggal dunia, sedang bapak kandungnya sudah tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima, bahkan telah sepakat untuk menentukan hari perkawinannya;

- Bahwa pemohon berstatus jejak sedang dan istrinya berstatus perawan dan keduanya telah terjalin rasa cinta mencintai selama dua tahun lebih dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa, anak Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai suami dalam membina rumah tangga, karena sudah mampu baik dari daya berupa fisik adalah sehat jasmani dan rohani maupun dari segi dana karena telah mempunyai pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang tetap;

- Bahwa saksi memandang Pemohon sudah layak menikah meskipun dari segi usia belum cukup, namun bila dilihat dari sikap anak tersebut sudah memiliki sikap kedewasaan dan dianggap mampu untuk menjamin kehidupan dalam rumah tangganya karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pengusaha jualan campuran, dengan penghasilan yang tetap minimal antara Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengahdirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya, karena umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukman Amir, bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Megawati dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukman Amir sebagai kepala keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa Lukman Amir bin Amir dan Megawati binti Abd.Latif adalah suami istri yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinannya adalah anak yang sah, yakni anak yang bernama Muh.Mukmin Lukman bin Lukman dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi akta kelahiran maka terbukti pula bahwa anak Pemohon bernama Muh.Mukmin Lukman bin

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman, lahir tanggal 23 September 2001 menunjukkan bahwa anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pernikahan, terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Abd. Latif bi Pattola dan Sunarto bin M. Syakur, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, dalam hal mana kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan calon mempelai pria bernama Muh.Mukmin Lukman bin Lukman, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut diatas menunjukkan anak Pemohon bernama Muh.Mukmin Lukman bin Lukman, telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu, baik jasmani maupun rohani, baik daya maupun dana karena anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap minimal sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setia bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Muh.Mukmin Lukman bin Lukman dengan calon istrinya bernama Musdalipa binti Risal Hendrawan, telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih empat bulan dan sekarang pernikahan tidak dapat dihindari lagi karena keluarga laki-laki telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga perempuan sehingga bila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana surat penolakan bukti P.3;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Muh.Mukmin Lukman bin Lukman dan calon istrinya bernama Musdalipa binti Risal Hendrawan, sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya bernama Muh.Mukmin Lukman bin Lukman dengan perempuan yang bernama Musdalifa binti Risal Hendrawan; patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Muh. Mukmin Lukman bin Lukman Amir, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Musdalifa binti Risal Hendrawan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)